



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. MH. Thamrin No. 9 Raha 93611 04032523462

Pemerintah Kab. Muna / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Praktik Tenaga Gizi

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
2. Surat pernyataan domisili bermaterai yang disahkan oleh desa setempat (bagi yang alamat KTP tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal);
3. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
4. Fotokopi STRGz yang masih berlaku;
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan gizi secara mandiri;
7. Softcopy foto terbaru ukuran 3 x 4 (2 Lembar)
8. Rekomendasi dari organisasi profesi (PERSAGI) setempat;
9. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor DPMPTSP Kab. Muna
2. Pemohon melakukan pendaftaran dengan memilih jenis izin kesehatan yang akandiajukan.
3. Petugas DPMPTSP Kabupaten Muna memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan, ?Apabila persyaratan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan ke pemohon
4. DPMPTSP Kab. Muna melakukan kajian administrative atas berkas permohonan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Muna
5. Berdasarkankajian administratif DPMPTSP Kab.Muna memberikan keputusan : a.Izin diterbitkan  
b.Izin ditolak
6. Pemohon mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

## Biaya / Tarif



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. MH. Thamrin No. 9 Raha 93611 04032523462

Pemerintah Kab. Muna / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi

### Pengaduan Layanan

#### Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:

1. Loker Pengaduan yang ada di ruang *Customer Service*.
2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
3. E-mail: [dinaspmpmuna@gmail.com](mailto:dinaspmpmuna@gmail.com) 4. Telepon: (0403)2325462
5. SMS:
6. Fax: (0403)2325462
7. Kotak saran/pengaduan.
8. Buku Pengaduan
9. Surat langsung ke DPMPSTP Kabupaten Muna, Jl.M H Thamrin  
No. 9 Raha Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kan. Muna